

PEMETAAN PENELITIAN PERPAJAKAN: KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2021

Nur Hayati*¹, Nadia Ayu Rahmanda², Yulia Isnaini Hafifah³, Putri Lailia Fitri⁴, Elza Safitri⁵

Universitas Trunojoyo Madura
email: nur.hayati@trunojoyo.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
22-06-2024	31-07-2024	08-08-2024

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kepatuhan wajib pajak UMKM yang sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2021 serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan wajib pajak dan memberikan acuan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang nantinya dapat dijadikan sebagai metode evaluasi penelitian dibidang perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak UMKM selanjutnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literature review dengan menggunakan teknik naratif dan deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 31 artikel yang bersumber dari jurnal terindeks sinta periode 2021-2023. Dari pemetaan yang telah dilakukan, topik penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak lebih mendominasi yaitu sebanyak 21 artikel, sedangkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebanyak 9 artikel, dan UU Nomor 7 Tahun 2021 sebanyak 1 artikel. Sebagian besar peneliti menggunakan metode Kuantitatif sebagai dasar penelitiannya.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Undang-undang No 7 Tahun 2021

Abstract - *This research aims to provide an overview of MSME taxpayer compliance in accordance with Law Number 7 of 2021 and to find out what factors influence MSME taxpayer compliance and provide a reference regarding MSME taxpayer compliance which can later be used as a research evaluation method in the field of taxation regarding subsequent MSME taxpayer compliance. The methodology used in this research is a literature review using narrative and descriptive techniques. The research results showed that there were 31 articles sourced from Sinta indexed journals for the 2021-2023 period. From the mapping that has been carried out, the research topic regarding taxpayer compliance dominates with 21 articles, while MSME taxpayer compliance has 9 articles, and Law Number 7 of 2021 has 1 article. Most researchers use quantitative methods as the basis of their research.*

Keywords: Taxpayer Compliance, MSMEs, Law No. 7 of 2021

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengesahkan peraturan perpajakan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini memberikan dukungan dan fasilitasi administrasi perpajakan kepada UMKM. Di Indonesia, UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, dimana UMKM merupakan salah satu penyumbang kontribusi terbesar pada sektor perekonomian Indonesia lainnya, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengatasi krisis keuangan (Nisaak

& Khasanah, 2022). Faktanya, bukan hanya produksinya yang lebih efisien di pasar dunia, namun mampu menyerap lebih dari 85% tenaga kerja yang ada.

Tingkat kepatuhan pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendapatan. Salah satu pihak swasta yang dapat memperoleh pendapatan signifikan dari PPh adalah wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM). Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut Rahayu Rahmadani dkk (2020), semakin tinggi atau rendahnya tarif pajak yang diterapkan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka semakin besar pula beban yang dirasakan UMKM dari pemungutan pajak. Oleh karena itu, para pelaku UMKM berusaha menyatakan pendapatannya lebih rendah dari yang sebenarnya tercantum dalam SPT. Terkait tarif pajak bagi UMKM, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya guna meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberlakukan kebijakan penurunan tarif. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemberian insentif perpajakan.

UMKM berperan dalam menyerap tenaga kerja, dan kontribusinya dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Namun, kepatuhan pajak di kalangan UMKM seringkali rendah sehingga berdampak negatif terhadap penerimaan pajak pemerintah. Sebagai langkah peningkatan kepatuhan pajak UMKM (Supriyadi et al., 2023). Selain menghitung dan membayar pajak yang terutang, kewajiban seorang wajib pajak juga mencakup kewajiban melaporkan pajak penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan untuk pelaporan pajak melalui E-Form dengan cara mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan. Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 berkaitan tentang harmonisasi peraturan perpajakan, peraturan ini memberikan kemudahan dan dukungan administrasi perpajakan bagi UMKM (Safitri et al., 2023). Tujuan dari penelitian ini sebagai gambaran tentang penelitian kepatuhan wajib pajak UMKM yang sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2021 serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya kepatuhan wajib pajak melalui studi literatur. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk dapat memberikan acuan mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM yang nantinya dapat dijadikan sebagai metode evaluasi penelitian dibidang perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak UMKM selanjutnya.

REVIU LITERATUR

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Edukasi dari pemerintah dilakukan secara rutin dengan metode pelatihan langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan, melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk mengupdate informasi pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya juga dipengaruhi oleh Kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. Ketika wajib pajak sudah memiliki kesadaran tersebut maka, tingkat kepatuhan dalam membayar pajak semakin meningkat. Kemudian pendapatan negara dari sektor pajak meningkat serta perencanaan yang dilakukan dapat terealisasi. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.

2. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan menyebutkan bahwa wajib pajak dengan penghasilan sampai dengan 60 juta akan dikenai pajak 5%. kesalahan perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam ketentuan Undang-Undang KUP dalam bab administrasi ke pidana sejak tahun 193 hingga 2009. Adapun peraturan terkait Pajak Pertambahan Nilai, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) awalnya 10% lalu mengalami perubahan kenaikan menjadi 11%. Tarif ini mengalami perubahan berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang diubah per 1 april 2022 dan akan mengalami kenaikan lagi 12% paling lambat 1 Januari 2025. UU no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU yang terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini salah satunya memberikan dukungan dan kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM. Artikel yang diunggah Kementerian Keuangan menyatakan adapun dukungan dan kemudahan yang diperoleh UMKM dari UU HPP antara lain adalah pemberian fasilitas pengenaan tarif PPh Final yang hanya 0,5% (Safitri et al., 2023). Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, dalam undang-undang ini mengatur mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan yang memuat beberapa ketentuan antara lain dalam mendorong kepatuhan wajib pajak terdapat materi program pengungkapan sukarela wajib pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan literature review dengan menggunakan teknik naratif dan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis memperoleh artikel dengan mengidentifikasi kata kunci sebagai pencarian awal. Kata kunci yang digunakan sebagai pencarian utama adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kata kunci tambahan dari penelitian ini adalah mengacu pada Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pencarian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan web jurnal yang terindeks Sinta.

Pencarian artikel dengan topik Kepatuhan Wajib Pajak UMKM serta UU Nomor 7 tahun 2021 selama kurun waktu 3 tahun yaitu 2021, 2022 dan 2023. Artikel yang ditemukan sebanyak 35 artikel yang dianggap relevan dengan topik penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Artikel yang telah ditemukan kemudian dianalisis dan diklasifikasikan berdasarkan tahun terbit, rumah jurnal, metode penelitian serta topik penelitian. Kemudian disimpulkan mengenai perkembangan penelitian sebagai bahan masukan serta ide penelitian selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan artikel yang telah didapatkan akan dilakukan pengelompokkan artikel berdasarkan tahun penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan UU No.7 Tahun 2021.

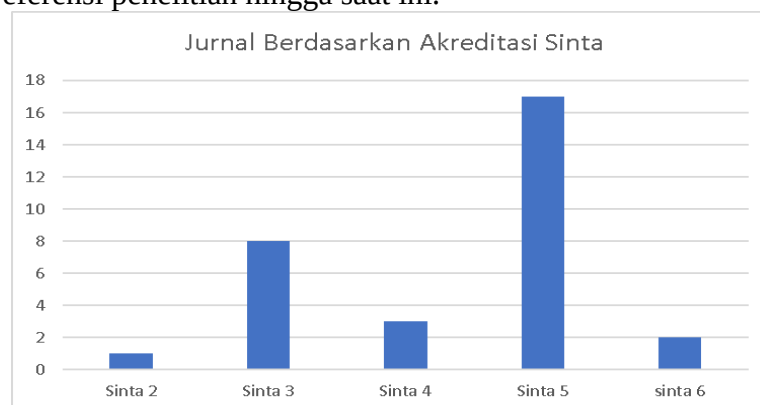
Tabel 1.1 Jumlah Jurnal Berdasarkan Tahun Penelitian

No.	Nama Jurnal	Tahun Terbit			Total
		2021	2022	2023	
1.	Jurnal Pajak Indonesia (JPI) (Sinta 5)	2	3		5

2.	Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (JRAP) (Sinta 3)	1	1		2
3.	Jurnal Pajak dan Bisnis (Sinta 5)		2	1	3
4.	Jurnal Akuntansi dan Pajak (JAP) (Sinta 5)			1	1
5.	Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE) (Sinta 5)			1	1
6.	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (Sinta 3)		1		1
7.	Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (Jurnal Bijak) (Sinta 6)		2		2
8.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi (AKSI) (Sinta 3)	1			1
9.	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) (Sinta 5)	2	2		4
10.	Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia (JATI) (Sinta 2)	1			1
11.	Jurnal Ultima Accounting (Sinta 3)	1	1		2
12.	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurva (Sinta 5)	2		1	3
13.	Jurnal Pendidikan Akuntansi (PAK) (Sinta 4)	1	1		2
14.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (Sinta 3)	1	1		2
15.	Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (Sinta 4)			1	1
Total		12	14	5	31

(Sumber: Data diolah 2023)

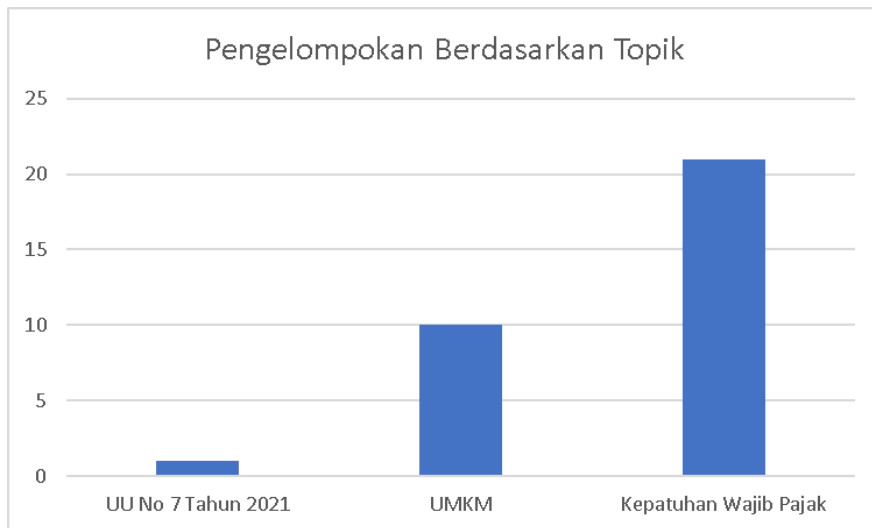
Hasil pada tabel 1.1 di atas menunjukkan kajian Kepatuhan wajib pajak UMKM berdasarkan UU nomor 7 tahun 2021 selama tahun penelitian dari 2021 hingga 2023. Pengelompokan artikel dilakukan dari 31 artikel dengan akreditasi SINTA 2 hingga SINTA 6. berdasarkan tahun 2021 ditemukan sebanyak 12 artikel, tahun 2022 sebanyak 14 artikel dan tahun 2023 sebanyak 5 artikel. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 berlaku sejak tahun 2021 dan masih menjadi referensi penelitian hingga saat ini.



Gambar 1 Pengelompokan Jurnal Berdasarkan Akreditasi Sinta

(Sumber: Data diolah 2023)

Berdasarkan Gambar 1 hasil telaah yang didapatkan, 31 artikel diperoleh dari jurnal yang terakreditasi sinta dengan topik Wajib Pajak UMKM serta Undang-undang nomor 7 tahun 2021. Sebanyak 1 artikel yang diperoleh dari Sinta 2, 8 artikel dari Sinta 3, 3 artikel dari Sinta 4, 17 artikel dari Sinta 5 dan sebanyak 2 artikel Sinta 6.



Gambar 2 Pengelompokan Jurnal Berdasarkan Topik Penelitian

(Sumber: Data diolah 2023)

Berdasarkan gambar 2 terdapat beberapa topik yang didapatkan dari hasil telaah, penelitian dengan topik Kepatuhan WP, UMKM dan UU no 7 Tahun 2021. Dari pengumpulan artikel dalam penelitian ini topik yang dominan digunakan adalah Kepatuhan wajib pajak. Topik yang berkaitan dengan UU no 7 Tahun 2021 sebanyak 1 artikel, topik UMKM sebanyak 10 artikel dan topik Kepatuhan wajib pajak sebanyak 21 artikel. Fenomena baru dengan adanya UU nomor 7 tahun 2021 ditetapkan dengan tujuan agar semakin meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

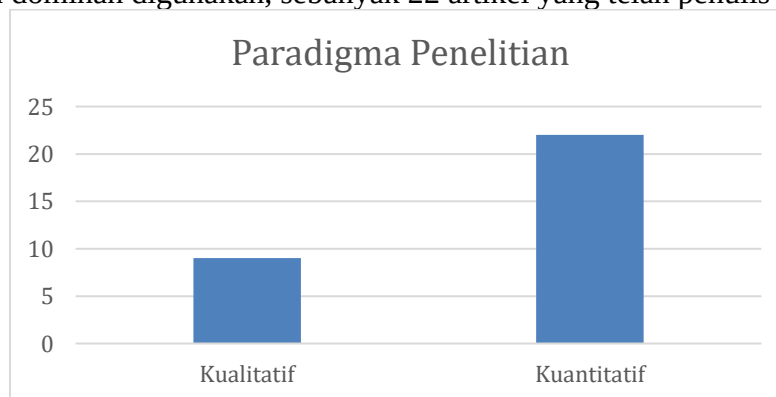
Tabel 2.1 Pengelompokan Jurnal Berdasarkan Metode Penelitian

No.	Nama Penulis & Tahun	Metode	Jurnal
1	(Ghesiyah, 2022)	Kuantitatif	Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
2	(Genova et al., 2022)	Kuantitatif	Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan
3	(Yosi & Duma, 2022)	Kuantitatif	Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan
4	(Daryatno et al., 2024)	Kuantitatif	Jurnal Ultima Accounting
5	(Pratiwi & Sinaga, 2023)	Kuantitatif	Jurnal Ultima Accounting
6	(Teguh et al., 2021)	Kuantitatif	Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi
7	(Supriyadi, 2022)	Kualitatif	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara
8	(Asqolani & Sopian, 2021)	Kuantitatif	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara
9	(Siswanti, 2021)	Kuantitatif	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya
10	(Juita & Sulfan, 2022)	Kualitatif	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara

11	(Setiadi & Wulandari, 2023)	Kuantitatif	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya
12	(Ulfa & Aribowo, 2021)	Kualitatif	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara
13	(Setiadi & Sri, 2023)	kuantitatif	Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya
14	(Prativi et al., 2021)	Kualitatif	Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia
15	(Annisah & Susanti, 2021)	Kuantitatif	Jurnal Pendidikan Akuntansi (PAK)
16	(Herawati & Hidayat, 2022)	Kuantitatif	Jurnal Pendidikan Akuntansi (PAK)
17	(Prihastuti et al., 2023)	kuantitatif	Jurnal Pajak dan Bisnis
18	(Suwandono et al., 2022)	Kuantitatif	Jurnal Pajak dan Bisnis
19	(Millah et al., 2023)	kuantitatif	Jurnal Pajak dan Bisnis
20	(Christian et al., 2021)	Kualitatif	Jurnal Pajak Indonesia (JPI) (2021)
21	(Kuncoro, 2022)	Kualitatif	Jurnal Pajak Indonesia (JPI) (2021)
22	(Sata et al., 2022)	Kuantitatif	Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (JRAP)
23	(Riyadi et al., 2021)	Kuantitatif	Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan (JRAP)
24	(Susanty & Stephanie, 2023)	Kuantitatif	Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)
25	(Pangastuti & Nalle, 2023)	Kualitatif	Jurnal akuntansi dan pajak (JAP)
26	(Agus, 2022)	Kuantitatif	Jurnal Pajak Indonesia (Sinta 5)
27	(Yulina, 2022)	Kualitatif	Jurnal Pajak Indonesia (Sinta 5)
28	(Salsabila, 2022)	Kualitatif	Jurnal Pajak Indonesia (Sinta 5)
29	(Junawan, 2022)	Kuantitatif	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (sinta 5)
30	(Asepma, 2023)	Kuantitatif	Jurnal Pajak dan Binis (Sinta 5)
31	(Hutapea et al., 2023)	Kuantitatif	Jurnal Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (Sinta 4)

(Sumber: Data diolah 2023)

Berdasarkan pada tabel 2.1 diatas terdapat dua metode yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa terdapat 9 dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, penggunaan metode kuantitatif lebih dominan digunakan, sebanyak 22 artikel yang telah penulis dapatkan.



Gambar 3 Pengelompokan Jurnal Berdasarkan Paradigma Penelitian
(Sumber: Data diolah 2023)

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan 9 artikel dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan 22 artikel menggunakan metode kuantitatif. Penulis mengumpulkan 31 artikel dari 15 jurnal yang terindeks sinta, mulai dari sinta 2 hingga 6 dengan Topik kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian yang telah diriview UMKM di Indonesia yang menerapkan UU tersebut masih tergolong sedikit dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UU no 7 tahun 2021.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 31 artikel yang bersumber dari jurnal terindeks sinta periode 2021-2023. Dari pemetaan yang telah dilakukan, topik penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak lebih mendominasi yaitu sebanyak 21 artikel, sedangkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebanyak 9 artikel, dan UU Nomor 7 Tahun 2021 sebanyak 1 artikel. Sebagian besar peneliti menggunakan metode Kuantitatif sebagai dasar penelitiannya.

Dari penelitian yang ditemukan memperoleh hasil bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 pada UMKM di Indonesia masih tergolong sedikit. Bahkan terdapat beberapa UMKM yang masih belum menerapkan UU tersebut, karena terdapat kendala yang dihadapi. Kendala tersebut berupa kurangnya pemahaman pemilik UMKM tentang UU tersebut.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya artikel yang dikumpulkan sebagai pemetaan masih terbatas seperti belum didapatkan dalam jurnal terindeks Sinta 1. Penelitian dengan pendekatan Kualitatif lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian yang menggunakan metode Kuantitatif. Maka, saran untuk penelitian yang akan datang diharapkan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memperoleh informasi dan data yang lebih mendalam melalui wawancara langsung dengan para UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., & Rizal, A. S. (2023). *Pengaruh Tarif Pajak Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Utang Terhadap Harga Saham Consumer Non Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021*. 8(2), 107–120.
- Christian, F. F., Pajak, J., Keuangan, P., Stan, N., Pajak, J., Keuangan, P., & Stan, N. (2021). *Pengawasan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Strategis Di Kpp Pratama Sukoharjo*. 102–107.
- Daryatno, A. B., Ekonomi, F., & Tarumanagara, U. (2024). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib*. 13(2), 216–237.
- Dwiningtyas, C. I., & Yoewono, H. (2023). *Pengaruh Faktor Fundamental Dan Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank : Studi Empiris Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun*. 15(10), 1–19.
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi)*. 10(1), 50–59.
- Indrianti, S., Lampung, U., Gamayuni, R. R., Lampung, U., Yuni, R., Susilowati, N., & Lampung, U. (2022). *Pengaruh Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2017-2021*. 14(2), 349–373.
- Kuncoro, A. R. (2022). *Tinjauan Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Umkm Kuliner Malam Di Wilayah Kpp Pratama Madiun*. 235–244.
- Millah, S., Saddam, M., & Parmuji. (2023). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Terhadap (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stie Hidayatullah Depok)*. 4(2), 242–251.

- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/Jim.V1i2.52>
- Pangastuti, D. M., & Nalle, F. W. (2023). *Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Timor Tengah Utara*. 23(02), 1–19.
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). *Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kpp Yogyakarta)*. 15(1), 95–110.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. Al, & Kusumastuti, R. (2023). *Pengaruh Kebijakan Pp Nomor 55 Tahun 2022 Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 4(1), 56–63.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., Alfarago, D., Stan, K. N., Selatan, T., Stan, K. N., Selatan, T., Keuangan, P., Stan, N., & Selatan, T. (2021). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. 8(02).
- Safitri, C., Damajanti, A., Ekonomi, F., & Semarang, U. (2023). *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dan Pelatihan Pembukuan Pajak Pada Wajib Pajak Umkm Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Kepatuhan Pajak*. 6, 58–71.
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing, Roa, Leverage Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Di Bei Tahun 2017-2021*. 1x(1), 151–174.
- Sata, M. B., Samrotun, Y. C., & Siddi, P. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19*. 9(01).
- Setiadi. (2021). *Implementasi Isak 35 (Nirlaba) Pada Organisasi Non Laba (Masjid, Sekolah, Kursus)*. 6(2), 94–107.
- Setiadi, & Wulandari, F. S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Kelapa Gading)*. 8(2), 66–77.
- Sibarani, B. B. (2021). *Penerapan Psak 71 Pada Pt Bank Indonesia Tbk*. 6(2), 68–81.
- Siswanti, T. (2021a). *Analisis Perbandingan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filling (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur)*. 6(1), 1–14.
- Siswanti, T. (2021b). *Anggaran Produksi Sebagai Dasar Penentuan Anggaran Biaya Bahan Baku Pada Cv. Al-Falah*. 6(2), 120–131.
- Supriyadi, A., Chandra, A. K., Ivone, A., Lestari, P., Yanti, F. C., Nurhana, G., & Praadha, D. (2023). *Literature Review: Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Melalui Djpp Online*. 05(02), 28–37.
- Suwandono, Zaenudin, I., & Haryadi, R. N. (2022). *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat)*. 3(1), 24–34.
- Tambun, S., & Handayani, P. R. (2022). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Serta Dampak Moderasi Nasionalisme Dan Etika Profesi Akuntan Manajemen*. 1–12.
- Wenny, & Yohanes. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei*. 7(2), 106–116.